



PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Pemkab Pesawaran Desa Way Layap Gedong Tataan Kode Pos 35371

PETIKAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR : 420/275/IV.01/IV/2019
TENTANG
PERSETUJUAN PEMBERIAN/PEMBAHARUAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DI KECAMATAN TELUK PANDAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN

Menimbang : ---dst---
Mengingat : ---dst---
Memperhatikan : Surat usulan Lembaga dan Surat Pengantar Penilik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Teluk Pandan tentang Permohonan Pembaruan Izin Operasional TKIT TUNAS MUDA CENDIKIA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERSETUJUAN PEMBERIAN/PEMBAHARUAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DI KECAMATAN TELUK PANDAN DENGAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN.

KESATU : Memberikan persetujuan / Pembaharuan izin Operasional Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut di bawah ini Taman Kanak-kanak, Satuan Paud Sejenis, Kelompok Bermain dan Taman Penitipan Anak

Nomor Urut : 275
Nama Lembaga : TKIT TUNAS MUDA CENDIKIA
Nama Pimpinan Lembaga : SERI ISTIKOWATI
NPSN : -
Satuan Pendidikan : Taman Kanak - Kanak (TK)
Alamat : Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran
Masa Berlaku Izin : 01 April 2019 s.d 01 April 2021

KEDUA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-kanak, Satuan Paud Sejenis, Kelompok Bermain dan Taman Penitipan Anak di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran menjadi tanggung jawab yayasan / penyelenggara sekolah, termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas Sekolah Negeri.

KETIGA : Melaksanakan proses pembelajaran dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.

KEEMPAT : Yayasan atau Badan Pendiri / Penyelenggara Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai Perkembangan sekolah yang dibinanya Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran.

KELIMA : Apabila Keputusan pada dictum dua, tiga, dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran dapat mencabut kembali keputusan ini.

KEENAM : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada Lembaga yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gedong Tataan
Pada tanggal, 01 April 2019

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pesawaran,



Drs. Fauzan Suaidi, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650925 199303 1 005



**PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Komplek Perkantoran Pemkab Pesawaran Desa Way Layap Gedong Tataan Kode Pos 35371



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR : 420/275/IV.01/IV/2019
TENTANG
PEMBERIAN/PEMBAHARUAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Kepada :

Nama Lembaga : TKIT TUNAS MUDA CENDIKIA
Nama Kepala Lembaga : SERI ISTIKOWATI
NPSN : -
Alamat : Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran
Satuan Pendidikan : Taman Kanak - Kanak (TK)
Pemilik/Penyelenggara : TKIT TUNAS MUDA CENDIKIA

Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal, 01 April 2019 s.d 01 April 2021 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Photo Berwana

3 x 4

Gedong Tataan, 01 April 2019

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pesawaran,

Drs. PAUZAN SUAIDI, M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19650925 199303 1 005